

# **PERLINDUNGAN HUKUM KARYA LAGU DAN MUSIK YANG DIBAWAKAN OLEH *WEDDING SINGER* UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL**

Oleh :

I Putu Adi Gunawan\*\*  
I Made Dedy Priyanto\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Adanya permasalahan mengenai penyimpangan penggunaan hak cipta khususnya karya lagu dan musik yang dibawakan oleh *wedding singer* maupun penyelenggara acara tanpa memperoleh ijin dari Pencipta lagu maupun Pemegang Hak Cipta. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis status yang mengkaji perlindungan hukum hak cipta lagu dan musik serta mekanisme dan prosedur perijinan bagi *wedding singer* dan/atau penyelenggara acara yang seharusnya kepada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta Lagu. Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dimana hukum tersebut yang mengkaji berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum dan untuk mengetahui sanksi hukum ketika terjadinya pelanggaran Hak Cipta khususnya karya lagu dan musik. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran hukum seperti halnya mempergunakan Hak Cipta Lagu tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta, maka dapat dikenakan sanksi hukum berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

**Kata kunci: Perlindungan hukum, karya lagu, *wedding singer*, pencipta lagu, pemegang hak cipta**

---

\* Artikel Ilmiah di Luar Ringkasan Skripsi

\*\* I Putu Adi Gunawan adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
[Adigunawan990@gmail.com](mailto:Adigunawan990@gmail.com)

\*\*\* I Made Dedy Priyanto adalah dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, dedy.priyanto23@yahoo.com

### **ABSTRACT**

There are problems regarding irregularities in the use of copyright, especially songs and music performed by wedding singers and event organizers without obtaining permission from the song creator or copyright holder. The purpose of this paper is to analyze the status of studying the legal protection of song and music copyrights as well as the mechanism and licensing procedures for wedding singers and / or event organizers that are supposed to be to the Song Creator or Copyright Holder. The method used is a normative legal research method in which the law examines legal norms, legal concepts, legal principles and legal doctrines and to find out legal sanctions when copyright infringement occurs, especially songs and music. The results of this study show that if there are irregularities and violations of the law such as using the Song Copyright without obtaining permission from the creator or holder of the Copyright, then it can be subject to legal sanctions in the form of imprisonment and / or fines, as stipulated in Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright (UUHC).

**Keywords:** *Legal protection, songwriting, wedding singer, songwriter, copyright holder*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seni dapat digambarkan sebagai kreativitas ide maupun gagasan dari manusia itu sendiri yang mempunyai suatu ciri khas yang unik dan spesifik di mana seni tidak memiliki standar baku jika dinilai dari segi kualitasnya. Petunjuk dan aturan yang kaku dalam proses penciptaan suatu seni karena bersifat individual, sehingga seni juga berkaitan dengan subjektivitas yang tidak mungkin memaksakan selera suatu seni didalam menikmatinya. Kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudaya tentu melibatkan seni sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting untuk diciptakan serta

dinikmati sebagai hiburan, kemudian seni diapresiasi baik dalam bentuk pendapat, saran maupun kritik yang membangun.<sup>1</sup> Perlindungan sebagaimana ketentuan pada Pasal 40 angka 1 UU Hak Cipta, “ Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan perlindungan untuk hasil ciptaanya yang di lindungi oleh Undang-Undang. “ Salah satu ciptaan yang di lindungi oleh undang-undang berdasarkan pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta adalah Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks.<sup>2</sup>

Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.<sup>3</sup> Ciptaan lagu maupun musik terdiri dari unsur-unsur baik lirik beserta aransemen dan notasi dari lagu itu sendiri. Makna dari lirik yang ingin disampaikan berupa suatu ciptaan dalam bentuk lagu atau musik yang mempunyai makna tertentu jika dapat dibawakan kembali oleh penyanyi lainnya, asalkan ada ijin Pencipta Lagu dan/atau Pemegang Hak Cipta Lagu tersebut.

Profesi *wedding singer* yang berhubungan dengan suatu *Event Organizer* (EO) ataupun *Wedding Organizer* (WO) maupun yang tidak berhubungan mempunyai suatu eksistensi tersendiri di Indonesia. Sebagian besar dari *wedding singer* tersebut telah membawakan lagu

---

<sup>1</sup>I Dewa Gede Edwin Nata Wisnu, I Nyoman Darmadha, I Ketut Sandhi Sudarsana, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Karya Cipta Musik Yang Dilakukan Oleh Musisi Dan Grup Band”, *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 03 No. 04, Mei 2015, h. 2.

<sup>2</sup>Desak Komang Lina Maharani, I Gusti Ngurah Parwata, 2019, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Vidio di Situs Youtube”, *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 07 No. 10, July 2019, h.3.

<sup>3</sup>Anak Agung Mirah Satria Dewi, 2017, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*, *Jurnal Magister Fakultas Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 4, Desember 2017, h. 508

dan/atau musik yang bukan merupakan suatu karya cipta mereka sendiri namun *wedding singer* tersebut mendapatkan keuntungan secara ekonomi (komersial) baik disadari ataupun tidak disadari oleh pelaku *wedding singer*. Sedangkan hak ekonomi tersebut juga seharusnya dapat dinikmati oleh Pencipta Lagu maupun Pemegang Hak Cipta jika dilihat dari segi komersial, karena tidak adanya suatu perijinan yang seharusnya ditempuh dengan itikad baik. Begitu juga yang dilakukan oleh para penyelenggara suatu acara, yang mempergunakan hak cipta lagu untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi tanpa melalui pemberlakuan tata cara, mekanisme dan prosedur yang sah dari segi hukum di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta karya lagu dan musik?
2. Bagaimana prosedur perijinan bagi *wedding singer* dan/atau penyelenggara acara yang seharusnya kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta Lagu?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji perlindungan hukum penggunaan hak cipta terhadap lagu dan musik serta tata cara, mekanisme dan prosedur perijinan bagi *wedding singer* dan/atau penyelenggara acara yang seharusnya kepada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta Lagu.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penulisan jurnal hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang objek penelitiannya yang mencakup berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum.<sup>4</sup> Yang dipergunakan untuk menganalisis dan mengetahui norma-norma hukum dan untuk mengetahui sanksi hukum ketika terjadi pelanggaran Hak Cipta khususnya karya lagu dan musik. Penelitian dipusatkan untuk mendapatkan data-data yang relevan yang berkaitan dengan penulisan jurnal ini. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum secara deskriptif dan argumentatif.<sup>5</sup>

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Lagu dan Musik**

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

---

<sup>4</sup>Made Pasek Diantha, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, h. 02.

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 133.

<sup>6</sup>Ayup Suaran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, 2019, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 02 No. 01, January h. 24.

- b. Perlindungan Represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau telah dilakukan pelanggaran.

Hak cipta memiliki hak ekonomi yang berdasarkan Pasal 9 UU

Hak Cipta menyatakan bahwa :

Pasal 9 ayat (1) UUHC ;

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan dan
- i. Penyewaan ciptaan

Pasal 9 ayat (2) UUHC ;

Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Penciptaan masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Pasal 9 ayat (3) UUHC ;

Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana di maksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau menolak pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Ketentuan Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) secara tegas menyatakan bahwa lagu merupakan salah satu bidang yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Dalam penarikan royalti, Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Pasal 89 Ayat 2 memiliki kewenangan menarik royalti melalui perjanjian pemberian kuasa Karya Cipta lagu yang digunakan secara komersial.<sup>7</sup>

Dengan hak ekonomi tersebut, dapat memperoleh manfaat secara ekonomi terhadap suatu ciptaan sehingga hak ekonomi ini memungkinkan Pencipta memperoleh suatu keuntungan dan manfaat secara ekonomi dari karya ciptanya. Meskipun hak ekonomi dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tidak berarti bahwa orang ataupun pihak lain tidak dapat melakukan kegiatan Hak Ekonomi. Hak cipta juga mempunyai hak moral yakni hak yang tidak dapat dihapus/dihilangkan tanpa alasan apapun dan melekat dalam diri Pencipta meskipun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak ekonomi suatu hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang ataupun pihak lain, sedangkan hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri si pencipta. Sehingga perlindungan hukum bagi pencipta atas ciptaanya telah didapatkan semenjak ciptaan tersebut selesai diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC, terdapat 19 (sembilan belas)

---

<sup>7</sup>Made Reditiya Abhi Pawitram, Ni Ketut Supasti Dharmawan, AA Ketut Sri Indrawati, *“Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”* Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

<sup>8</sup>P. Dina Amanda Swari, I Made Subawa, 2018, *“Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube”*, Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 10, Mey 2018, h. 7.

jenis ciptaan yang dilindungi, salah satunya termasuk dan musik dengan atau tanpa teks.

Mengenai hak ekonomi itu sendiri, setiap orang wajib memperoleh izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (Pasal 9 ayat (2) UUHC). Selain itu, setiap orang wajib memperoleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (Pasal 9 huruf f UUHC). Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.<sup>9</sup> Mengenai profesi *wedding singer* yang melakukan suatu aransemen suatu ciptaan lagu atau musik yang dibawakan tetap wajib memperoleh izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kemudian *wedding singer* yang meng-cover atau menyanyikan kembali suatu lagu sebagai Pengumuman Ciptaan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g UUHC. Jadi dapat dipertegas bahwa jika hak ekonomi suatu hak cipta dilanggar seperti halnya mempergunakan untuk keperluan komersial/bisnis ciptaan lagu tanpa memperoleh izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka dapat dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara maupun denda sesuai pelanggaran yang telah dilakukan.

### **2.2.2 Prosedur Perijinan Bagi *Wedding Singer* dan/atau Penyelenggara Acara yang Seharusnya Kepada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta**

Agar suatu hak ekonomi dijalankan dengan baik dan diimplementasikan secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta, maka perlu untuk memperhatikan:

---

<sup>9</sup>Habi Kusno, 2016, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol.10, No. 03, September 2016, h. 491.

## 1) Pemberian Lisensi Hak Cipta kepada Orang/Pihak Lain

Pemberian lisensi yang diberikan oleh Pencipta lagu atas lagunya kepada orang lain dapat dilakukan sehingga Pencipta lagu akan mendapat royalti. Lisensi yaitu suatu izin dalam bentuk tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada orang lain agar dapat menggunakan hak ekonomi atas Ciptaannya (berdasarkan Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 UUHC). Sedangkan royalti yaitu imbalan dari manfaat hak ekonomi suatu Ciptaan yang diterima oleh Pencipta. Pencipta berhak memberikan Lisensi kepada orang lain berdasarkan perjanjian tertulis selama jangka waktu tertentu kecuali telah diperjanjikan lain. Prosedur dari royalti itu sendiri dilaksanakan berdasarkan perjanjian Lisensi antara penerima lisensi dan Pencipta lagu. Lisensi yang diberikan atas hak cipta kepada orang lain akan berpengaruh pada hak ekonomi Pencipta berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC yaitu termasuk mengaransemen serta mempertunjukkan suatu lagu atau musik.

Lembaga Manajemen Kolektif dalam Hak Cipta Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara jelas mengatur posisi dan status Lembaga Manajemen Kolektif. Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 1 angka 22, Lembaga Manajemen Kolektif sebagai berikut : Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk himpunan royalty.<sup>10</sup>

## 2) Hak Cipta yang Dialihkan

---

<sup>10</sup>Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018, Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Swasta Nulus, Denpasar, h. 28.

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, secara seluruh maupun sebagian akibat hibah, pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis, maupun sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pernyataan tersebut maka hak cipta dapat dialihkan secara seluruh atau sebagian, namun jika hak cipta tidak dialihkan secara keseluruhannya maka hak ekonominya tetap berada di tangan Pencipta. Namun walaupun hak ekonominya dialihkan tapi karya cipta lagu masih tetap jadi karya cipta sang pembuat lagu atau pemegang Hak cipta tersebut. Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar lagu royalti berdasarkan Pasal 87 (4) UU Hak Cipta Indonesia.<sup>11</sup> Di Indonesia, perijinan kepada pemilik hak cipta atas lagu dan/atau musik telah diakomodasi oleh beberapa badan usaha, salah satunya KCI. KCI adalah lembaga yang menjalankan pemungutan royalti dengan perjanjian lisensi yang di sepakati atau disetujui oleh pemegang Karya Cipta lagu tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.<sup>12</sup> Tanpa adanya badan ini tidak mungkin pencipta memperoleh hak ekonomi dengan mengelolanya sendiri.<sup>13</sup> Kemudian LMK melakukan *collecting royalty* terhadap

---

<sup>11</sup>Ni Ketut Supasti Dharmawan, PTC Landra, IW Wiryawan, IN Bagiastra, PA Samsithawrati, “Ketentuan Hak Cipta Berkaitan Dengan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Cafe Di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali”, Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

<sup>12</sup>Sulthon Miladiyanto, 2015, *Royalti Lagu / Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu / Musik*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, Vol. 10, No. 01, Juni 2015, h. 12.

<sup>13</sup>Agus Dimiyati, S.H., M.H., *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Karaoke*, Jurnal Hukum Responsif Vol. 07, No. 01, Mey 2015, h. 33.

penggunaan suatu lagu yang dilakukan oleh pelaku usaha, kemudian hasil tersebut didistribusikan kepada Pencipta lagu yang sudah memberikan kuasa kepada KCI.

Proses tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh *wedding singer* dan/atau penyelenggara acara dalam melakukan proses perijinan terkait penggunaan hak cipta lagu dan musik kepada salah satu LMK di Indonesia yaitu KCI:

- a) Staf *Licensing Executive* mendatangi tempat pengguna lagu dan music yang menjadi *repertoire* KCI;
- b) Staf *Licensing Executive* melakukan pendataan terhadap pengguna hak cipta lagu dan musik yang menjadi *repertoire* KCI;
- c) Setelah melakukan pendataan dan mendapatkan pihak-pihak untuk keperluan bisnis/komersial yang menggunakan hak cipta musik dan lagu, staf *Licensing Executive* melakukan sosialisasi dengan mengirim pemberitahuan yang bersifat informasi untuk menjelaskan mengenai perlindungan hukum karya cipta lagu dan musik serta biaya yang harus dibayarkan. Pengiriman surat pemberitahuan disertai formulir aplikasi lisensi yang diisi oleh pengguna hak cipta.
- d) Setelah mengisi formulir, pengguna hak cipta lagu dan musik menyerahkan kembali kepada KCI;
- e) Data yang diterima kemudian dicek ulang oleh staf *Licensing Executive* untuk dicocokkan dengan pendataan yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila perbedaan kedua data sesuai, staf *Licensing Executive* akan mengirimkan rincian pembayaran lisensi oleh pengguna hak cipta (pada tahap ini biasanya terjadi proses negoisasi tentang tarif dan pembayaran);

- f) Apabila dalam tahap pembayaran telah tercapai suatu kesepakatan, maka KCI akan mengeluarkan *invoice*;
- g) Pengguna hak cipta lagu dan musik kemudian membayarkan royalti melalui dan mengirimkan bukti transfer kepada KCI;
- h) Setelah melaksanakan serah terima pembayaran, KCI akan menerbitkan sertifikat lisensi lagu dan musik serta perjanjian lisensi yang berlaku selama 1 (satu) tahun;
- i) Staf *Licensing Executive* akan menghubungi pengguna hak cipta satu bulan sebelum masa lisensi berakhir;

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Perlindungan hukum karya cipta lagu dan musik diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), di mana segala bentuk penggunaan hak cipta yang menimbulkan hak ekonomi, dalam penulisan ini adalah terkait membawakan lagu serta tindakan baik mengadaptasi, *mengcover* atau mengaransemen, mempertunjukkan, serta mengumumkan karya cipta lagu dan musik harus meminta serta mendapatkan izin secara tertulis baik dari Pencipta Lagu maupun Pemegang Hak Cipta namun pencipta lagu maupun Pemegang Hak Cipta dapat bekerja sama dengan LMK agar suatu karya cipta lagu atau musik dapat dilindungi secara hukum, salah satunya adalah badan KCI dengan memberikan kuasa kepada KCI untuk melakukan pengalihan pengelolaan hak atas karya cipta lagu dan musik. Mekanisme pengalihan hak pengelolaan karya cipta lagu dan musik dilakukan dengan cara perjanjian.

#### **3.2 Saran**

Diharapkan bagi pengguna hak cipta karya lagu dan musik, dalam hal ini adalah *wedding singer* dan/atau penyelenggara acara, untuk lebih sadar akan pentingnya perijinan dilakukan secara tertulis kepada Pencipta lagu dan/atau Pemegang Hak Cipta, khususnya lagu serta musik yang dibawakan atau ditampilkan secara komersial dan juga diharapkan pemerintah dapat mengakomodasi perlunya kebijakan khusus mengenai proses perijinan dan pembayaran royalti dari pengguna hak cipta suatu karya lagu dan musik, sehingga perlindungan hukum penggunaan hak cipta tersebut dapat berjalan dengan maksimal, dikarenakan pada UUHC masih belum diatur secara detail mengenai hal tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Peter Mahmud, Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Diantha Made Pasek, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta
- Dharmawan Supasti Ni Ketut, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Denpasar.

### **Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana**

- Agus Dimiyati, S.H., M.H., *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Karaoke*, Jurnal Hukum Responsif Vol. 07 No. 01, Mey 2015.
- Anak Agung Mirah Satria Dewi, 2017, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*, Jurnal Magister Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06 No. 04, Desember 2017.
- Ayup Suaran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, 2019, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*,

- Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 02 No. 01, January 2019.
- I Dewa Gede Edwin Nata Wisnu, I Nyoman Darmadha, I Ketut Sandhi Sudarsana, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Karya Cipta Musik Yang Dilakukan Oleh Musisi Dan Grup Band”, *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 03 No. 04, Mei 2015.
- Habi Kusno, 2016, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 10 No. 03, September 2016
- Ni Desak Komang Lina Maharani, I Gusti Ngurah Parwata, 2019, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Vidio di Situs Youtube”, *Jurnal Program HukumBisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 07 No. 10, July 2019.
- P. Dina Amanda Swari, I Made Subawa, 2018, “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube”, *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 06, No. 10, Mey 2018
- Sulthon Miladiyanto, 2015, *Royalti Lagu / Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu / Musik*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, Vol. 10, No. 01, Juni 2015
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, PTC Landra, IW Wiryawan, IN Bagiastra, PA Samsithawrati, “Ketentuan Hak Cipta Berkaitan Dengan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Cafe Di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali”. Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Made Reditiya Abhi Pawitram, Ni Ketut Supasti Dharmawan, AA Ketut Sri Indrawati, “Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

